



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BREBES  
Nomor : 420 / 0091 / 2019

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
( PKBM )**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Membaca : Proposal Permohonan perpanjangan izin penyelenggraan PKBM dari :  
Nama PKBM : **MANDIRI INSANI**  
Pemimpin / pengelola : **Komarudin, S.Pd.**  
Nomor Surat Permohonan : **001/SIR-PKBM.TM?II/2019**  
Beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) ;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir ( a, b ) diatas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;  
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang – undangan ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :  
Nama PKBM : **MANDIRI INSANI**  
Pengelola : **Komarudin, S.Pd.**  
Tanggal berdiri : Tahun 2011  
Alamat : Jl. Raya Tegalreja Desa Tegalreja Rt.01 Rw.04 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **pertama** berlaku terhitung mulai tanggal, **4 Maret 2019**

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

KEEMPAT

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **B r e b e s**  
Pada tanggal : **4 Maret 2019**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Camat Kecamatan Banjarharjo;
4. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Banjarharjo;
5. Pertinggal.